



MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : S.541/MENLHK/SETJEN/PLA.4/12/2016

28 Desember 2016

Lampiran :

Sifat : Sangat Segera

Hal : Penyelesaian Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Kegiatan yang
Telah Berjalan.

Yth.

1. Para Menteri Kabinet Kerja RI.
2. Panglima TNI.
3. Kepala Kepolisian RI.
4. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non-Kementerian RI.
5. Para Gubernur di seluruh Indonesia.
6. Para Bupati di seluruh Indonesia.
7. Para Walikota di seluruh Indonesia.

di

Tempat

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ditetapkan:
 - 1.1. Pasal 22 ayat (1) dan 34 ayat (1), "Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal" dan "setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal wajib memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL)".
 - 1.2. Pasal 36 ayat (1) "Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan". Kewajiban ini juga berlaku untuk kegiatan Pemerintah/Pemerintah Daerah.
2. Penerapan kewajiban memiliki dokumen lingkungan hidup dan izin lingkungan bagi kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan namun belum memiliki dokumen lingkungan hidup, sebagai tindak lanjut Penerapan Sanksi Administratif, melalui surat Menteri Lingkungan Hidup Nomor B-14134/MENLH/KP/12/2013, tanggal 27 Desember 2013 kepada Gubernur/Bupati/Walikota, agar memerintahkan kepada semua penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk segera menyusun dokumen lingkungan hidup berupa Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) bagi usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) bagi usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL, dengan batas waktu penerbitan Keputusan DELH atau DPLH sampai dengan tanggal 27 Desember 2015.

3. Dalam pelaksanaan kewajiban setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan, ternyata masih banyak kegiatan Pemerintah/Pemerintah Daerah yang telah berjalan namun masih belum memiliki dokumen lingkungan hidup. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan adanya perintah pemenuhan kewajiban untuk setiap kegiatan Pemerintah/Pemerintah Daerah yang telah berjalan namun belum memiliki dokumen lingkungan hidup dan izin lingkungan untuk segera melengkapi dengan dokumen lingkungan hidup dan izin lingkungan.

Pemenuhan kewajiban untuk setiap kegiatan Pemerintah/Pemerintah Daerah yang telah berjalan namun belum memiliki dokumen lingkungan hidup dan izin lingkungan untuk segera melengkapi dengan dokumen lingkungan hidup dan izin lingkungan, dilakukan melalui mekanisme sebagaimana berikut:

1. Setiap kegiatan Pemerintah/Pemerintah Daerah yang telah berjalan namun belum memiliki dokumen lingkungan hidup dan izin lingkungan diperintahkan untuk segera menyusun dokumen lingkungan hidup berupa DELH bagi kegiatan Pemerintah/Pemerintah Daerah yang wajib memiliki Amdal atau DPLH bagi kegiatan Pemerintah/Pemerintah Daerah yang wajib memiliki UKL-UPL. Tata cara penyusunan DELH atau DPLH mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mengatur tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang Telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup.
2. Kegiatan Pemerintah/Pemerintah Daerah dapat menyusun DELH atau DPLH, apabila kegiatannya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. telah memiliki legalitas pelaksanaan kegiatan;
 - b. telah melaksanakan kegiatan;
 - c. lokasi kegiatan sesuai dengan rencana tata ruang; dan
 - d. tidak memiliki dokumen lingkungan hidup atau memiliki dokumen lingkungan hidup tetapi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang kegiatannya memenuhi kriteria penerapan DELH atau DPLH untuk segera menyusun, menyelesaikan, dan mendapatkan Keputusan DELH atau DPLH dari yang berwenang. Pengaturan tentang kewenangan mengikuti pengaturan kewenangan penilaian AMDAL untuk DELH dan pengaturan pemeriksaan UKL UPL untuk DPLH sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan.
4. Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan percepatan penyelesaian penilaian kegiatan Pemerintah/Pemerintah Daerah dan penerbitan Keputusan DELH atau DPLH. Keputusan DELH atau DPLH digunakan sebagai dasar penerbitan Izin Lingkungan.
5. Untuk efektifnya penyusunan dan penyelesaian DELH atau DPLH, maka bagi penanggung jawab kegiatan Para Menteri, Panglima TNI, Kepala Kepolisian RI, Para Kepala Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, Para Gubernur, Para Bupati dan Para Walikota, agar melakukan inventarisasi usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan namun belum memiliki dokumen lingkungan hidup (Izin

Lingkungan) serta menganggarkan biaya penyelesaian kewajiban memiliki DELH atau DPLH pada lingkungan masing-masing.

6. Bagi kegiatan Pemerintah/Pemerintah Daerah yang telah menyusun DELH atau DPLH berdasarkan penerapan sanksi administratif (surat Menteri Lingkungan Hidup Nomor B-14134/MENLH/KP/12/2013) namun belum dilakukan penilaian DELH atau DPLH, maka gubernur dan bupati/walikota segera menyelesaikan proses penilaian DELH atau DPLH serta menerbitkan Keputusan DELH atau DPLH dan Izin Lingkungan, sesuai kewenangannya.

Demikin disampaikan untuk menjadi perhatian.



Menteri Lingkungan Hidup
dan Kehutanan,

Dr. Ir. Siti Nurbaya, M. Sc

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia.
2. Wakil Presiden Republik Indonesia.



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth. 1. Para Gubernur di seluruh Indonesia;
2. Para Bupati di seluruh Indonesia;
3. Para Walikota di seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

Nomor : SE.7/MENLHK/SETJEN/PLA.4/12/2016

TENTANG

**KEWAJIBAN MEMILIKI DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP
BAGI ORANG PERSEORANGAN ATAU BADAN USAHA YANG TELAH
MEMILIKI IZIN USAHA DAN/ATAU KEGIATAN**

A. Latar Belakang

1. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ditetapkan:
 - 1.1. Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (1), "Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal" dan "setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib amdal wajib memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL)".
 - 1.2. Pasal 36 ayat (1) dan 40 ayat (1) "Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan".
2. Perintah dan teguran terhadap penanggung jawab usaha/kegiatan untuk menyusun dokumen lingkungan hidup telah dilakukan melalui surat Menteri Lingkungan Hidup Nomor B-14134/MENLH/KP/12/2013 tanggal 27 Desember 2013 kepada Gubernur/Bupati/Walikota, agar disampaikan kepada semua usaha dan/atau kegiatan untuk segera menyusun Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) bagi kegiatan skala Amdal atau Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) bagi kegiatan skala UKL-UPL dengan batas waktu penerbitan Keputusan DELH atau DPLH sampai dengan tanggal 27 Desember 2015. Namun dalam pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut, ternyata masih banyak "Orang Perseorangan" atau "Badan Usaha" yang usaha dan/atau kegiatannya telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan belum memiliki dokumen lingkungan hidup, sehingga perlu adanya tindakan penegakan hukum.

B. Maksud dan Tujuan

Berdasarkan hal tersebut perlu diterapkan Sanksi Administratif berupa Paksaan Pemerintah kepada Orang Perseorangan atau Badan Usaha yang usaha dan/atau kegiatannya telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan namun belum memiliki dokumen lingkungan hidup, untuk segera menyusun dokumen lingkungan hidup berupa DELH bagi usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau DPLH bagi usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL.

C. Ruang Lingkup

Terhadap Orang Perseorangan atau Badan Usaha yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan namun belum memiliki dokumen lingkungan hidup, dengan ini diberitahukan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota, untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengenakan Sanksi Administratif berupa Paksaan Pemerintah kepada Orang Perseorangan atau Badan Usaha yang usaha dan/atau kegiatannya telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan namun belum memiliki dokumen lingkungan hidup. Adapun tata cara penyusunan DELH atau DPLH mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mengatur tentang DELH dan DPLH.
2. Bahwa untuk efektifnya pengenaan kewajiban Orang Perseorangan atau Badan Usaha untuk menyusun DELH atau DPLH, maka pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan inventarisasi usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan namun belum memiliki dokumen lingkungan hidup (Izin Lingkungan).
3. Kewajiban penerapan Sanksi Administrasi berupa Paksaan Pemerintah berisi perintah untuk menyusun DELH atau DPLH yang ditujukan terhadap Orang Perseorangan atau Badan Usaha yang usaha dan/atau kegiatannya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan;
 - b. telah melaksanakan usaha dan/atau kegiatan;
 - c. lokasi usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan rencana tata ruang; dan
 - d. tidak memiliki dokumen lingkungan hidup atau memiliki dokumen lingkungan hidup tetapi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Keputusan penerapan Sanksi Administratif berupa Paksaan Pemerintah berisi paling kurang memuat:
 - a. Perintah untuk menyusun DELH atau DPLH;
 - b. Batasan waktu penyelesaian yang disesuaikan berdasarkan hasil penilaian objektif dan terukur terhadap kompleksitas kegiatan, itikad baik, dan kemampuan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;
 - c. Klausul yang menegaskan dalam hal Orang Perseorangan atau Badan Usaha tidak melaksanakan Paksaan Pemerintah dalam batas waktu yang telah ditetapkan, dikenakan pembebanan kewajiban untuk melakukan pembayaran sejumlah uang tertentu (denda) kepada Orang Perseorangan atau Badan Usaha karena keterlambatan pelaksanaan Sanksi Administratif berupa Paksaan Pemerintah mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mengatur tentang Pemberian Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Paksaan Pemerintah.
5. Format pengenaan Sanksi Administratif berupa Paksaan Pemerintah mengacu pada peraturan perundangan-undangan tentang pedoman penerapan sanksi administratif di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
6. Terhadap DELH atau DPLH yang telah disusun oleh Orang Perseorangan atau Badan Usaha dan telah dinilai oleh instansi lingkungan hidup, akan diterbitkan Pengesahan DELH atau DPLH sebagai dasar penerbitan Izin Lingkungan.

7. Dalam hal pengenaan Denda sudah dilakukan, namun Orang Perseorangan atau Badan Usaha tersebut belum juga memenuhi kewajibannya untuk menyusun dokumen DELH atau DPLH atau Orang Perseorangan atau Badan Usaha tersebut tidak melaksanakan Paksaan Pemerintah, maka terhadap Orang Perseorangan atau Badan Usaha dapat ditegakkan ketentuan pidana Pasal 114 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang berbunyi "Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".
8. Apabila diperlukan kepada Orang Perseorangan atau Badan Usaha yang tidak memiliki dokumen lingkungan hidup dan izin lingkungan, maka dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang berbunyi "Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun".
9. Bagi pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa Izin Lingkungan dikenakan ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang berbunyi "Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)".
10. Penerapan sanksi administrasi Paksaan Pemerintah dan Denda tidak membebaskan penanggung jawab usaha/kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang berbunyi "Sanksi administratif tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana".
11. Bagi Orang Perseorangan atau Badan Usaha yang telah menyusun DELH atau DPLH berdasarkan penerapan sanksi administratif (surat Menteri Lingkungan Hidup Nomor B-14134/MENLH/KP/12/2013) namun belum dilakukan penilaian DELH atau DPLH, maka Gubernur dan Bupati/Walikota segera menyelesaikan proses penilaian DELH atau DPLH serta menerbitkan Keputusan DELH atau DPLH dan Izin Lingkungan, sesuai kewenangannya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 28 Desember 2016

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,



Dr. Ir. SITI NURBAYA, M.Sc